ABSTRAK

Belum banyak yang mengetahui tentang usaha penunjang asuransi, Pialang / Broker Asuransi. Bahkan tak jarang pula yang salah persepsi bahwa tertanggung lah yang harus membayar biaya broker. Atau kekhawatiran bahwa premi yang harus dibayar tertanggung nanti akan jauh lebih tinggi jika berasuransi lewat broker asuransi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan broker atau pialang asuransi dan mengetahui penyelesaian sengketa klaim asuransi atas pencabutan izin penanggung melalui pialang asuransi dalam usaha perasuransian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris karena penelitian hukum ini menggunakan data yang diperoleh secara langsung yang ada di lapangan (data primer) dan menggunakan bahan-bahan dari studi pustaka (data sekunder).

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Tanggung jawab perusahaan pialang / broker asuransi di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang pada intinya usaha pialang asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Sengketa klaim asuransi atas dicabutnya izin penanggung, tentu mengakibatkan terjadinya kerugian kepada tertanggung. Namun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014tentang Perasuransian, telah menjamin bahwa hak tertanggung memiliki kedudukan lebih tinggi daripada hak pihak lain.

Kata kunci: Asuransi, Pialang Asuransi, Penanggung.